



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DINAS PERIKANAN, PERTANIAN, DAN PANGAN**

Jl. Imam Bonjol Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau  
Pos-el dppp@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR : 01 /DPPP/I/2026**

**T E N T A N G  
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Perangkat Daerah (DPA-PD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas di pandang perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 101);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109)
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 629);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Nomor 792);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);
17. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (PA-KPA) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :
1. Membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan fungsi tata usaha dan akuntansi keuangan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
  2. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  3. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  4. Melakukan verifikasi SPP / SPM dan verifikasi harian atas penerimaan;
  5. Melakukan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa  
Pada tanggal 05 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, Dan Pangan,

Arcan Iskandar, S.Pi  
Pembina, IV.a  
NIP. 197808172009031003

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas  
Nomor : 01 /DPPP/II/2026  
Tanggal : 05 Januari 2026

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SEBAGAI
1.	Widya Sarabila, S.Pt NIP. 1994080920190222002	Penata Muda Tk. I/III. b	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Pejabat Penatausahaan Keuangan

Plt. Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, Dan Pangan,

Arcan Iskandar, S.Pi  
Pembina. IV.a  
NIP. 197808172009031003